



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/2025/Disdik.2/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **LEWOLOLONG WAIWAGANG** tanggal 27 Juni 2025 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD LEWOLOLONG WAIWAGANG**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Waiwagang
Desa / Kelurahan : Desa Wailawar
Kecamatan : Pantar
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Wailawar

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- b. Mentaati peraturan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
- c. Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- d. Biaya penyelenggaraan pendidikan di PAUD LEWOLOLONG WAIWAGANG bersumber dari dana Pemerintah Desa dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 15 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,



FERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.